

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah aspek penting yang harus didapatkan dan pengalaman yang harus dimiliki setiap manusia. Di samping itu, pendidikan juga merupakan hak bagi setiap warga negara yang tumbuh dan berkembang di suatu negara, sehingga negara wajib memfasilitasi pendidikan bagi setiap warganya. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan bangsa dan maju mundurnya suatu negara. Kualitas suatu negara ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, dimana kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Pendidikan memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa “tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”. Menurut Utomo (2014) pendidikan formal dan non formal dapat mengubah kepribadian yang baik, meningkatkan kualitas hidup, dan menyejahterakan hidup manusia seutuhnya. Dengan pendidikan, manusia akan memiliki kualitas hidup yang baik dan menjadi manusia dengan kualitas diri yang baik. Selain itu, kesejahteraan akan mudah dicapai oleh orang-orang

yang memiliki kualitas hidup yang baik. Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, pemerintah berupaya untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu program yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui bidang pendidikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP).

Sebelum adanya istilah PIP, pada tahun 2010 pemerintah telah melaksanakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pribadi siswa dari keluarga miskin agar dapat terus memenuhi atau melangsungkan pendidikannya. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan bantuan biaya pendidikan yang berasal dari dinas pendidikan provinsi. Selanjutnya, pada tahun 2014 setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden, program Bantuan Siswa Miskin (BSM) berganti menjadi Program Indonesia Pintar (PIP), dimana tujuan dari Program Indonesia Pintar adalah untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sedangkan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan biaya pendidikan yang berasal dari dinas pendidikan pusat.

Pencapaian tujuan dari sebuah program tidak dapat tercapai jika tidak melibatkan banyak pihak di dalamnya. Pada dasarnya, peran dari setiap lembaga pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap capaian tujuan Program Indonesia Pintar (PIP) ini. Seperti dijelaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Bab II, pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, diantaranya: a) pelaksana program di tingkat pusat; b) pelaksana program di tingkat provinsi; c) pelaksana program di tingkat kabupaten/ kota; dan d) pelaksana program di tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, pada Bab III dijelaskan tentang Mekanisme Pelaksanaan, dimana mekanisme pelaksanaan pada tingkat Kabupaten/ Kota adalah melakukan verifikasi peserta didik pada SD, SMP, Paket A, Paket B, dan Paket C. Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bandung merupakan Kota/ Kabupaten ke 8 (delapan) di wilayah Jawa Barat yang memiliki kecamatan terbanyak, yakni terdapat 31 kecamatan dengan jumlah 1.417 Sekolah Dasar. Keterlibatan setiap lembaga yang memiliki peran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) tentu perlu diimbangi dengan pemahaman dari peran dan fungsi masing-masing lembaga tersebut.

Menurut penelitian Didik Mulya Setiawan (2018) bahwa kendala administrasi, kecakapan sumber daya, serta pemahaman masyarakat/ orang tua siswa mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi keadaan yang dapat menentukan proses siswa dalam mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam setiap program pasti akan ditemukan kendala dan masalah-masalah yang dialami. Seperti yang pernah terjadi di salah satu sekolah di Banjarnegara, sebanyak 184 siswa menjadi korban salah satu oknum atas pemotongan dana PIP dan pemotongan dana tersebut tidak dijelaskan untuk apa (sumber: <https://lembangpedia.com/setelah-dicairkan-dana-pip-siswa-di-kab-bandung-malah-kena-potongan/>). Hal ini dapat disebabkan karena lemahnya pemantauan dan pengawasan.


Keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya masalah serius yang kerugiannya akan dirasakan oleh banyak pihak, utamanya masyarakat dan dalam hal ini adalah siswa. Seperti masalah yang terjadi di Kota Medan, berdasarkan penelitian Parmawati Nainggolan (2019) ditemukan bahwa 52% dana PIP tidak terserap dengan baik dan tidak tepat sasaran, hal ini disebabkan karena kemampuan Dinas Pendidikan Kota Medan dalam melakukan tugas-tugas teknis, penyampaian layanan, dan logistik belum optimal karena kurangnya pemahaman Dinas Pendidikan Kota Medan tentang tugas dan fungsi lembaga. Selanjutnya, dalam penelitian Bisyarah Rahmadhani dan Nefi Aris. A. A (2021) dijelaskan bahwa penerima bantuan tidak dilakukan survey oleh pihak dinas pendidikan dan sekolah, serta tidak adanya mekanisme penyeleksian membuat penyaluran PIP rentan terhadap ketidaktepatan sasaran.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung merupakan pelaksana program di tingkat Kabupaten/ Kota. Dimana fungsi dari pelaksana program di tingkat Kabupaten/ Kota telah dijelaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait Program Indonesia Pintar (PIP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, masih terjadi pengaduan-pengaduan orang tua siswa mengenai permasalahan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dialaminya. Kemudian, berdasarkan dokumen buku tamu PIP, selama tahun 2022 terdapat 30 masyarakat/ orang tua siswa yang mengunjungi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Kunjungan tersebut memiliki tujuan yang beragam, diantaranya; a) orang tua siswa meminta informasi tentang Kartu Indonesia Pinta (KIP) atau PIP, hal ini disebabkan karena masih terjadi masalah miskomunikasi antara pusat, dinas, sekolah, dan masyarakat; b) orang tua mengeluhkan tentang kondisinya yang layak untuk mendapatkan bantuan PIP, namun yang bersangkutan belum pernah mendapatkan bantuan PIP; c) orang tua mengeluhkan tentang pencairan dana. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara, operator di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mengakui bahwa permasalahan di lapangan memang banyak, pengaduan orang tua siswa kepada Dinas Pendidikan juga banyak diterima dengan masalah yang beragam, diantaranya adalah masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam hal ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa peran pemerintah daerah begitu diperlukan untuk terlibat. Sebagai pelaksana program tingkat Kabupaten/ Kota, sudah menjadi tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk dapat menerima pengaduan-pengaduan lembaga di bawahnya, seperti satuan pendidikan maupun masyarakat (orang tua siswa). Di samping itu, menurut operator PIP SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, pelaksana program di tingkat Kabupaten/ Kota memiliki wewenang untuk menyusun strategi pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan kondisi Kabupaten/ Kota nya masing-masing dengan tetap mematuhi kebijakan program dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2021 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dimana pengelolaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pengawasan/ pemantauan.

Berdasarkan data yang tertuang di website resmi Puslapdik (<https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran/kabupaten/02?tahun=2022>), berikut jumlah penerima PIP di Kabupaten Bandung:



Jenjang		Disalurkan	Pemberian	Pemberian Dari Aktivasi Nominasi	Pemberian Relaksasi
Kab. Bandung Detail					
SD	Siswa	83.996	83.724	272	0
SD	Rp	33.337.125.000	33.275.925.000	61.200.000	0
SMP	Siswa	43.129	42.737	392	0
SMP	Rp	26.820.000.000	26.673.000.000	147.000.000	0
SMA	Siswa	9.098	8.959	139	0
SMA	Rp	7.171.000.000	7.101.500.000	69.500.000	0
SMK	Siswa	8.400	8.206	194	0
SMK	Rp	6.187.000.000	6.090.000.000	97.000.000	0
Kab. Bandung Barat Detail					

Gambar 1. 1

Jumlah Penerima PIP Kabupaten Bandung

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menggali informasi lebih dalam terkait pengelolaan dan mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar jenjang sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dari mulai perencanaan lembaga dalam pengelolaan PIP, pelaksanaan tugas lembaga dalam pengelolaan PIP berdasarkan kebijakan program dan strategi yang direncanakan oleh lembaga, hambatan serta solusi yang dialami, sampai pada hasil dan dampak yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan oleh peneliti. Maka, rumusan masalah yang ditetapkan adalah: “Bagaimana pengelolaan Program Indonesia Pintar jenjang Sekolah Dasar di Dinas

Pendidikan Kabupaten Bandung pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang dilakukan, serta hasil dan dampaknya.”

Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan PIP jenjang sekolah dasar yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimana pelaksanaan PIP tingkat sekolah dasar yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung terhadap pengelolaan PIP jenjang sekolah dasar?
4. Bagaimana dampak dari pengelolaan PIP jenjang sekolah dasar yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memberi penjelasan tentang proses pengelolaan Program Indonesia Pintar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis data serta informasi tentang perencanaan pengelolaan PIP jenjang SD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis data serta informasi tentang pelaksanaan PIP jenjang SD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis data serta informasi tentang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung terhadap pengelolaan PIP jenjang SD; dan
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis data serta informasi tentang dampak dari mekanisme pengelolaan PIP jenjang SD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritik

Hasil penelitian dapat menjadi sumbangsih pengetahuan bagi para civitas akademik maupun masyarakat secara luas mengenai pemahaman pengelolaan program, khususnya Program Indonesia Pintar.

1.4.2 Manfaat Dari Segi Praktik

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu baru serta wawasan yang lebih luas mengenai kegiatan pengelolaan atau manajemen yang dilakukan di lembaga tingkat Kabupaten/ Kota.

1.4.2.2 Bagi Lembaga

Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi dokumentasi yang di kemudian hari dapat digunakan sebagai sumbangsih pertimbangan perbaikan pengelolaan Program Indonesia Pintar di tingkat Kabupaten/ Kota.

1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus saran yang dapat membantu kelancaran penelitian.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2019 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019, struktur organisasi pada skripsi adalah sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan.** Bab ini berisi latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

2. **BAB II Kajian Teori.** Bab ini berisi konsep-konsep, penelitian terdahulu dan kerangka penelitan yang bersumber dari jurnal, buku serta sumber lainnya.
3. **BAB III Metode Penelitian.** Bab ini berisi uraian mengenai metode, pendekatan, teknik penggalian data, prosedur, populasi, sampel, definisi konseptual, definisi operasional, kisi-kisi, instrumen, jadwal dan biaya yang digunakan dalam melakukan penelitian.
4. **BAB IV Temuan dan Pembahasan.** Bab ini berisi hasil yang ditemukan dalam penelitian di lapangan yang sudah dianalisis.
5. **BAB V Penutup.** Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi dalam penelitian terhadap hasil analisis data.
6. **DAFTAR PUSTAKA.** Bagian ini berisi sumber-sumber pada penelitian, baik dari jurnal, skripsi, hingga berita online.